

Pengaruh pajak terhadap praktik transfer pricing

Fanny Aulia Putri¹, Liana Laela Khafidah & Ida Farida Prawira

Universitas Pendidikan Indonesia

fannyauliaputri@upi.edu¹

Abstract: *This research discusses the practice of transfer pricing which is a form of policy to determine transfer prices in the form of goods or services carried out by companies with respect to taxes. This study aims to determine the effect of taxes on transfer pricing practices. This research uses descriptive analysis method by focusing on the problem then processed and analyzed so that conclusions can be drawn, by reviewing several journals that have been published by previous researchers. Researchers have chosen the duration of the literature review period in a period of 10 years, starting from 2010 to 2020. The results obtained by analyzing several articles show that the application of transfer pricing in companies can increase with the aim of minimizing tax payments, but in some countries the influence of tax is not affect transfer pricing practices. It can be said that the effect of tax on transfer pricing practices is influenced by the internal priorities of a company. This article is expected to be able to trigger other researchers to investigate further the effects of taxes on transfer pricing practices or by using other variables.*

Abstrak: *Penelitian ini membahas mengenai praktik transfer pricing yang merupakan bentuk kebijakan penentuan harga transfer berupa barang ataupun jasa yang dilakukan oleh perusahaan berkenaan dengan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap praktik transfer pricing. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan memusatkan perhatian kepada masalah kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulannya, dengan cara mengkaji kembali beberapa jurnal yang telah dipublikasi oleh para peneliti sebelumnya. Peneliti telah memilih durasi periode literatur review dalam kurun waktu 10 tahun, dimulai dari tahun 2010 sampai 2020. Hasil penelitian yang diperoleh dengan menganalisis beberapa artikel menunjukkan bahwa penerapan transfer pricing dalam perusahaan dapat meningkat dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak, namun disebagian negara pengaruh pajak tidak berpengaruh terhadap praktik transfer pricing. Dapat dikatakan bahwa pengaruh pajak terhadap praktik transfer pricing dipengaruhi oleh prioritas internal suatu perusahaan. Artikel ini diharapkan mampu memicu bagi peneliti lain untuk meneliti lebih jauh mengenai pengaruh pajak terhadap praktik transfer pricing atau dengan menggunakan variabel lainnya.*

Kata kunci : *Tax; Transfer Pricing; Companies*

PENDAHULUAN

Transfer pricing adalah suatu kebijakan penentuan harga transfer baik berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi dalam *transfer pricing* memiliki dua kelompok, yaitu *intercompany* dan *intracompany transfer pricing* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013). *Intercompany transfer pricing* adalah transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa,

sedangkan *intracompany transfer pricing* adalah transaksi yang terjadi antar divisi dalam suatu perusahaan. Dalam perusahaan multinasional akan menimbulkan transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi antar sesama anggota perusahaan atau dalam satu grup (*intragroup transaction*) (Saraswati, Surya, & Sujana, 2017). Hal tersebut menimbulkan adanya indikasi dilakukannya *transfer pricing* untuk penghindaran

pajak karena dilakukan dengan pihak istimewa sehingga penetapan harga jual bisa terjadi secara tidak wajar.

Transfer pricing dapat menimbulkan risiko kehilangan pajak dalam suatu negara, perusahaan berupaya untuk memperkecilkan laba perusahaan, dimana pajak utama yang dikenakan pemerintah biasanya berbasis pada laba perusahaan (Daniel *et al*, 2016). Dengan demikian pajak berpengaruh terhadap praktik transfer pricing bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang bertarif pajak tinggi, maka harus membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat akan lebih sedikit. Tetapi ada pula perusahaan yang menjadikannya sebagai suatu peluang untuk memperoleh keuntungan lebih banyak dari penjualan dan penghindaran pajak. Caranya dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah atau di negara yang berstatus *tax heaven country* (Santosa dan Leny Suzan, 2018). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, beban pajak ialah pajak yang dibebankan kepada perseorangan maupun badan sebagai sektor pendapatan negara.

Menurut Suandy (2011) menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) melihat *transfer pricing* sebagai suatu isu pajak internasional utama, dan lebih dari setengah perusahaan ini mengatakan bahwa isu ini adalah isu yang paling penting. Namun menurut Lin & Chang (2010) menemukan bahwa perhatian sebenarnya perusahaan multinasional adalah memenangkan keuntungan ekonomi maksimum, meningkatkan daya saing perusahaan, dan secara efektif mengembalikan keuntungan ke perusahaan induk untuk

memfasilitasi keuntungan ekonomi yang lebih besar bukan fokus dalam meminimalisir pajak.

Selain itu selama periode penurunan ekonomi, untuk menghindari terkikisnya penerimaan pajak, negara-negara di seluruh dunia telah menetapkan peraturan yang relevan untuk mengatur penghindaran pajak perusahaan. Karena otoritas pajak menjadi lebih protektif terhadap pendapatan pajak, perencanaan pajak internasional semakin diawasi, dan bisnis dengan praktik penghindaran pajak yang tidak patuh kemungkinan besar akan menerima sanksi pajak dan campur tangan yang signifikan dari otoritas regulasi (Wang & Chen, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Melmusi (2016), Fauziah dan Saebani (2018) menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2018), Nugraha (2016) dan Anisyah (2018) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya penerapan praktik *transfer pricing* diberbagai perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait dengan penentuan harga transfer yang dilakukan perusahaan serta tarif pajak yang berlaku di suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh pajak terhadap perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dilaksanakan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mengolah bahan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan memusatkan perhatian kepada masalah kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulannya. Adapun data yang digunakan yaitu data sekunder yang merupakan kumpulan informasi dari sumber yang telah ada.

Data tersebut berasal dari literatur dan jurnal yang relevan dengan topik pembahasan yaitu mengenai pajak, dan praktik *transfer pricing*. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan studi dokumen yang bersumber dari situs penyedia jurnal online seperti : emerald insight, e-journals, google scholar, Research Gate, sciencedirect, taylor and francis, wiley, SAGE Journals, JSTOR, dan Scientific Research. Dengan memasukan kata kunci “*Transfer Pricing*” pada sumber diatas memunculkan artikel rata-rata sebanyak 586.013 artikel. Selanjutnya artikel tersebut dipersempit dengan menambahkan keyword pajak didapatkan sebanyak 112.081 artikel. Kemudian dilakukan penyaringan kembali yang lebih spesifik dan melakukan pengunduhan sehingga didapatkan 30 artikel, diantaranya 25 artikel yang memiliki kriteria penuh yang akan digunakan sebagai bahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh dengan menganalisis beberapa artikel mengenai pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing*. Seperti pada sumber berikut dikatakan bahwa dalam literatur akuntansi konvensional, *transfer pricing* digambarkan sebagai teknik untuk alokasi biaya dan pendapatan yang optimal baik diantara divisi, anak perusahaan maupun perusahaan dalam sekelompok entitas terkait. Representasi penetapan *transfer pricing* secara simultan mengakui dan menutupi bagaimana hal itu terlibat dalam proses penyimpanan kekayaan yang dapat memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak (Sikka & Willmott, 2010). Penelitian Rossing & Rohde (2010) menemukan bahwa penerapan strategi kepatuhan pajak, *transfer pricing* menimbulkan beberapa perubahan desain sistem alokasi biaya overhead. Temuan tersebut menunjukkan ada hubungan kontigen antara kepatuhan pajak transfer pricing dan biaya overhead.

Penelitian Jost, Pfaffermayr, & Winner (2014) menemukan bahwa kesadaran risiko *transfer pricing* bergantung pada variabel

akuntansi pajak umum dan strategi *transfer pricing* tertentu, jenis, dan karakteristik transaksi antar perusahaan multinasional yang terlibat dalam upaya kepatuhan *transfer pricing* individu dan sumber daya yang didedikasikan untuk masalah *transfer pricing*. Penelitian Hummel, Pfaff, & Bisig (2019) menemukan bahwa integrasi sistem *transfer pricing* yang sesuai dengan pajak ke dalam sistem kontrol manajemen dapat dianggap berhasil dalam mencapai tujuan kepatuhan pajak dan internal (kontrol). Hal ini terutama berlaku ketika sistem *transfer pricing* transparan dan dapat diubah dalam kasus masalah kontrol manajemen mendasar.

Selain itu hasil penelitian yang diperoleh dengan menganalisis beberapa artikel mengenai pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing*, yaitu pengaruh pajak di beberapa negara dapat meningkatkan penerapan strategi transfer pricing mereka untuk meminimalkan pembayaran pajak. Namun disebagian Negara banyak juga perusahaan fokus pada kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan di berbagai Negara dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Klassen, Lisowsky, & Mescall (2016) di perusahaan multinasional yang berbasis di AS, menemukan bahwa perusahaan menilai efisiensi praktik penentuan harga transfer di berbagai metrik, tetapi kurangnya perselisihan dengan otoritas pajak mencerminkan strategi kepatuhan pajak, hal itu tampaknya lebih sering daripada pajak tunai yang dibayarkan yang mencerminkan strategi minimalisasi pajak. Selanjutnya mereka menemukan bahwa biaya pajak dan non-pajak menjadi pilihan strategi penetapan harga transfer yaitu apakah meminimalisasi pajak atau kepatuhan pajak. Selain itu mereka juga menemukan bahwa kriteria perusahaan untuk sukses dalam praktik *transfer pricing* secara signifikan mempengaruhi tarif pajak efektif GAAP. Dapat disimpulkan secara kolektif, perusahaan multinasional memiliki prioritas internal yang berbeda untuk *transfer pricing*, dan perbedaan itu sangat terkait dengan pajak yang dilaporkan oleh perusahaan-

perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan menggunakan data unik tentang transaksi ekspor dan pengembalian pajak perusahaan dari perusahaan multinasional Inggris, mengungkapkan tiga temuan penyalahgunaan *transfer pricing* bermotif pajak dalam barang nyata. Pertama, penyalahgunaan *transfer pricing* meningkat secara substansial ketika perpajakan atas keuntungan asing berubah dari pendekatan seluruh dunia ke teritorial Inggris, dengan perusahaan multinasional mengalihkan lebih banyak keuntungan ke yuridiksi pajak rendah. Kedua, penyalahgunaan *transfer pricing* meningkat dengan intensitas R&D perusahaan. Ketiga, penyalahgunaan *transfer pricing* bermotif pajak terkonsentrasi di negara-negara bukan surga pajak dan memiliki tarif pajak tingkat rendah hingga menengah. Ketiga temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan memanipulasi harga transfer untuk mengalihkan keuntungan ke tujuan yang lebih rendah pajak (Liu, Schmidt-Eisenlohr, & Guo, 2017)

Investasi asing yang termotivasi pajak mungkin memerlukan produksi internal yang tidak efisien tetapi dapat menguntungkan konsumen, sehingga dapat mendorong praktik *transfer pricing* sampai batas tertentu serta meningkatkan kesejahteraan sosial (Choi, Furusawa, & Ishikawa, 2020). Penelitian Gupta (2012) menyatakan bahwa nilai-nilai kustom impor yang berasal dari China, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Singapura, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat ke India mengungkapkan bahwa insentif *transfer pricing* yang dihasilkan oleh pajak dan tarif perusahaan memberikan kesempatan bagi perusahaan multinasional untuk memanipulasi harga transfer untuk memaksimalkan keuntungan di lokasi operasi seluruh dunia serta mengurangi kewajiban pajak.

Penelitian Wier (2020) menemukan bahwa perusahaan multinasional di Afrika Selatan melakukan manipulasi harga transfer untuk mengalihkan keuntungan kena pajak ke Negara-negara rendah pajak. Penelitian Amidu, et al.

(2019) pada perusahaan yang beroperasi di Ghana Afrika Barat juga menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan sampel terlibat dalam beberapa strategi *transfer pricing* dan memanipulasi penghasilan untuk menghindari pajak selama 2008-2015. Secara khusus, menemukan penyalahgunaan *transfer pricing* dan manipulasi laba berhubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, Lin & Chang (2010) menemukan bahwa minimalisasi pajak tidak lagi menjadi fokus strategi manipulasi transfer pricing dari perusahaan multinasional Taiwan, perhatian mereka sebenarnya adalah memenangkan keuntungan ekonomi maksimum, meningkatkan daya saing perusahaan, dan secara efektif memulangkan keuntungan ke perusahaan induk untuk memfasilitasi ekonomi yang lebih besar keuntungannya.

Penelitian Wang & Chen (2020) pada perusahaan terdaftar di Shanghai dan Shenzhen hasil empiris menunjukkan bahwa tarif pajak efektif perusahaan dengan jumlah transaksi barang atau jasa pihak berelasi yang lebih besar dapat meningkat secara signifikan setelah penerapan tindakan penyesuaian pajak khusus. Hal itu mengimplikasikan bahwa penerapan tindakan penyesuaian pajak khusus dapat mengekang perencanaan pajak perusahaan dengan *transfer pricing*, sehingga dapat menjamin penerimaan pajak negara. Pemerintah China terus mengeluarkan sejumlah aturan yang berfokus pada harga transfer untuk mengubah Tindakan Penyesuaian Pajak Khusus.

Penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap penerapan *transfer pricing*, Tiwa et al., (2017) mengindikasikan bahwa jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi tolak ukur keinginan manajemen perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* sebagai suatu upaya dalam menekan jumlah pajak yang harus dibayar dalam rangka

memaksimalkan laba yang akan diterima oleh perusahaan. Penelitian Mulyani, Prihatini, & Sudirno (2020) mengindikasikan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, disebabkan karena pajak yang rendah mengindikasikan adanya pengalihan kewajiban perpajakan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Hasil penelitian Prananda, Rihhadatul'Aisy & Triyanto. (2020) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, besarnya beban pajak dapat memengaruhi perusahaan untuk menerapkan praktik *transfer pricing* agar dapat menekan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Sejalan dengan penelitian Wijaya, Indra, & Amalia (2020) membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian Devi & Suryarini (2020) juga menyatakan bahwa minimalisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan penelitian Santosa dan Leny Sauzan. (2018) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Namun berbeda dengan penelitian di Indonesia juga yang dilakukan oleh Marfuah & Azizah (2014) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka akan menurunkan keputusan *transfer pricing* perusahaan atau sebaliknya. Hasil penelitian Mispianiti (2015) menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, karena semakin tinggi tarif pajak maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian Herawaty, Vinola & Anne (2019) mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Mispianiti, 2015) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian Ardianto, Andy & Dyna Rachmawati (2018) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap beban pajak,

karena semakin tinggi besar nilai transaksi *transfer pricing* maka semakin rendah beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, dikarenakan perusahaan melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Sari, Eling Pamungkas & Abdullah Mubarak (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian Hidayat, Wastam Wahyu & Devi Hendrawan (2019) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap transaksi *transfer pricing*, dimana transaksi *transfer pricing* yang dapat dilakukan dengan perusahaan afiliasi yang berada diluar negeri dengan cara menggeser keuntungan perusahaan yang berada di Negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah atau menggeser biaya perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah ke negara dengan tarif pajak yang tinggi, sehingga pendapatan pajak yang diterima menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan pajak yang seharusnya dapat diterima oleh negara tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Transfer pricing dapat diartikan sebagai strategi, taktik, dan motivasi pengurangan beban pajak dan dengan demikian perusahaan dapat memperoleh penghasilan yang optimal diantara divisi, anak perusahaan, serta perusahaan dalam sekelompok entitas terkait. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan strategi kepatuan pajak dan internal kontrol, perubahan sistem alokasi biaya, maupun penyesuaian integrasi sistem *transfer pricing*. Pengaruh pajak terhadap praktik *transfer pricing* dapat diamati dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di berbagai negara dengan jangka waktu yang berbeda. Beberapa hasil dari penelitian perusahaan-perusahaan di suatu negara, penerapan *transfer pricing* dalam perusahaan dapat meningkat dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Namun disebagian negara

pengaruh pajak tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* karena fokus kepada kepatuhan pajak, meningkatkan daya saing perusahaan, memenangkan keuntungan ekonomi, serta memulangkan keuntungan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pajak terhadap praktik *transfer pricing* dipengaruhi oleh prioritas internal suatu perusahaan yang berbeda-beda berkaitan dengan pajak dan norma hukum oleh masing-masing perusahaan di suatu negara. Keterbatasan dalam artikel ini yaitu jumlah variabel yang digunakan terlalu sedikit sehingga tidak cukup untuk membentuk kesimpulan secara umum mengenai praktik *transfer pricing*. Maka, diperlukan penelitian lanjutan untuk menyempurnakan artikel ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyejikan lebih banyak variabel informasi praktik *transfer pricing* serta referensi yang akurat sebagai sumber utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidu, M., COFFIE, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 00–00. doi: 10.1108/jfc-10-2017-0091
- Anisyah, Fitri. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Intangible Assets, Profitabilitas, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. *JOM FEB*, Vol. 1, Edisi 1, Hal. 1-14.
- Ardianto, Andy & Dyna Rachmawati. (2018). Strategi Diversifikasi, Transfer Pricing dan Beban Pajak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14 (2) : 45-53.
- Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). Transfer pricing regulation and tax competition. *Journal of International Economics*, 103367. doi:10.1016/j.jinteco.2020.103367
- Daniel, P., Keen, M., Swistak, A., & Thuronyi, V. (Eds.). (2016). *International Taxation and the Extractive Industries: Resources Without Borders*. Taylor & Francis.
- Devi, D., & Suryarini, T. (2020). The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating. *Accounting Analysis Journal*, 9(2), 110-115. doi:10.15294/aaaj.v9i2.36469
- Fauziah, N. F. dan Saebani, Akhmad. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No. 1A, Hal. 115-128.
- Gupta, P. (2012). Transfer Pricing: Impact of Taxes and Tariffs in India. *Vikalpa*, 37(4), 29-46. doi: 10.1177/0256090920120403
- Herawaty, Vinola dan Anne. (2017). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, vol. 4(2) : 141-156.
- Hidayat, Wastam Wahyu dan Devi Hendrawan. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, vol. 15 (1) : 0216-7832.
- Hummel, K., Pfaff, D., & Bisig, B. (2019). Can the integration of a tax-compliant transfer pricing system into the management control system be successful? *Journal of Accounting & Organizational Change*. doi:10.1108/jaoc-09-2017-0077
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *Model Pelatihan Pajak Brevet C*. Cetakan ke-6 Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Jost, S. P., Pfaffermayr, M., & Winner, H. (2014). *Transfer pricing as a tax compliance risk*. *Accounting and Business Research*, 44(3), 260–279. doi:10.1080/00014788.2014.883062
- Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer

- Pricing. *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 12 Desember (2018): 125-138.*
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2016). *Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization. Contemporary Accounting Research, 34(1), 455–493.* doi: 10.1111/1911-3846.12239
- Lin, C., & Chang, H. (2010). Motives of transfer pricing strategies – systemic analysis. *Industrial Management & Data Systems, 110(8), 1215–1233.* doi: 10.1108/02635571011077843
- Liu, L., Schmidt-Eisenlohr, T., & Guo, D. (2017). International Transfer Pricing and Tax Avoidance: Evidence from Linked Trade-Tax Statistics in the UK. *Proceedings. Annual*
- Marfuah & Azizah, A.P.N. (2014). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. *JAAI VOL. 18 (2) :156-165.*
- Melmusi, Zerni. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi, Vol. 5, No. 2, Oktober 2016, Hal 1-12.*
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 16(1).*
- Mulyani, H. S., Prihatini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(2), 166-176.* doi: dx.doi.org/10.29040/jap.v20i2.756
- Nugraha, Angga Kusuma. (2016). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi S1. Universitas Negeri Semarang. Semarang*
- Prananda, Rihhadatul'Aisy. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepmilikan Asing terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, vol 9(2).*
- Rossing, C. P., & Rohde, C. (2010). Overhead cost allocation changes in a transfer pricing tax compliant multinational enterprise. *Management Accounting Research, 21(3), 199–216.* doi: 10.1016/j.mar.2010.01.002
- Santosa, S.J.D. dan Leny Sauzan. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Kajian Akuntansi Universitas Islam Bandung Vol. 19 No. 1:72-80.*
- Saraswati, Gusti Ayu Rai Surya. dan I Ketut Sujana. (2017). Pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan tunneling incentive pada indikasi melakukan transfer pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 19.2 : 1000-1029. ISSN 2302-8556.*
- Sari, Eling Pamungkas dan Abdullah Mubarak. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016). *Seminar Nasional I Universitas Pamulang.*
- Sikka, P., & Willmott, H. (2010). The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth retentiveness. *Critical Perspectives on Accounting, 21(4), 342–356.* doi: doi.org/10.1016/j.cpa.2010.02.004
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak.* Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Tiwa, E. M. *et al.* (2017). Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA Vol. 5 No. 2 : 2666-1675.*
- Wang, J. and Chen, Y. (2020) Impact of Transfer Pricing for Special Tax Adjustment Measures on Corporate Effective Tax Rate in China. *Chinese Studies, 9, 1-13.* doi: 10.4236/chnstd.2020.91001
- Wier, L. (2020). Tax-motivated transfer mispricing in South Africa: Direct evidence using transaction data. *Journal of Public Economics, 184,104153.* doi: 10.1016/j.jpubeco.2020.104153
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing.

*Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan
Perpajakan*, 13(1), 30-42. doi:
[dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003](https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003)